



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 354 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kasus perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus dicegah dan diberantas;
 - b. bahwa kasus perdagangan orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin hari terus meningkat dan menjadi sebuah jaringan kejahatan yang luas melewati batas negara serta mengancam kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang termasuk ekstrimisme berbasis kekerasan dan eksploitasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun Rencana Aksi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); *2*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023.
- KEDUA** : Dokumen Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 DESEMBER 2020

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR f

V B
b VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. n

RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. PENCEGAHAN

- Tujuan** : Mencegah terjadinya segala bentuk praktek yang berindikasi pada TPPO dan Penempatan Tenaga Kerja Non-Prosedural
- Masalah**
1. Masih beragamnya pemahaman dan kesadaran mengenai isu TPPO dan Penempatan Tenaga Kerja Non-Prosedural
 2. Belum maksimalnya peran OPD dan instansi terkait dalam upaya pencegahan TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural
 3. Belum terbentuknya sistem pengawasan yang efektif dalam pencegahan TPPO dan Penempatan Tenaga Kerja Non-Prosedural khususnya daerah perbatasan dan pintu debarkasi darat, laut dan udara
 4. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan
 5. Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap program pemberantasan kemiskinan
 6. Kurangnya lapangan pekerjaan di daerah
 7. Kurangnya alokasi dana untuk pencegahan TPPO dan Penempatan Tenaga Kerja Non-Prosedural
 8. Belum tersedianya sarana dan pra-sarana pra-penempatan kerja di Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTT terutama di wilayah kantong-kantong pekerja
 9. Kurangnya koordinasi antar anggota Gugus Tugas
 10. Belum adanya pemetaan masalah TPPO dan Penempatan Tenaga Kerja Non-Prosedural di NTT
 11. Belum dimaksimalkannya BLK dan BLK LN yang terdapat di wilayah Provinsi dan Kabupaten dan Kota untuk pengembangan skill calon pekerja
 12. Belum tersedianya pemetaan pasar kerja
 13. Belum maksimalnya komitmen (anggaran, kebijakan, gugus tugas, sdm) pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencegahan TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural
- Target/Output**
1. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran mengenai isu TPPO dan Penempatan Tenaga Kerja Non-Prosedural
 2. Meningkatnya peran OPD dan Instansi terkait dalam upaya pencegahan TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural
 3. Terbentuknya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif terkait penempatan tenaga kerja dan resiko TPPO
 4. Mengurangi potensi TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur
 5. Meningkatkan dukungan politik dan anggaran di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencegahan TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural

NO	PROGRAM AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					KOORDINATOR	PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5					6	7
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai isu TPPO dan Penempatan Tenaga Kerja Non-Prosedural	a.	1. Telaksananya kampanye Anti Traffcking dan penghampusan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi NTT oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT; 2. Terlaksananya sosialisasi kepada korban dan keluarga yang dilayani di P2TP2A Provinsi NTT mengenai bahaya TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural dengan melibatkan tokoh kunci di masyarakat;	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Satpol PP Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Direskrimum POLDA NTT, Asintel Kejaksaan Tinggi NTT,
				1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET		

			3. Terlaksananya sosialisasi bahaya TPPO dan penempatan kerja non-prosedural kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh kunci di msasyarakat di tingkat kelurahan dan desa terutama di daerah kantong-kantong perekrutan oleh ABJATI NTT bagi seluruh masyarakat dan calon pekerja migran yang sedang mencari pekerjaan (Kab/TTS,Kab. SBD,Belu,dan Malaka);	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET			Kantor Imigrasi Klas I Kupang, Kepala Bidang Intelejen pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, P2TP2A Provinsi NTT, LPA Provinsi NTT, APJATI Provinsi NTT, MUI NTT, Sinode GMTI Kupang, Keuskupan Agung Kupang, Parisada Hindu Dharma Prov, NTT, Walubi Prov.NTT,Koperasi, Nakertrans dan Transmigrasi
			4. Terlaksananya sosialisasi TPPO kepada masyarakat melalui pejabat desa oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kupang di Kota Kupang, TTS, Sumba Timur;	1 KEGIATAN							
			5. Terlaksananya sosialisasi bahaya TPPO dan penempatan kerja non-prosedural di kantong-kantong calon Pekerja Migran Indonesia dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibnas oleh Satgas;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT	
			6. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat,organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemuda untuk meningkatkan pemahaman tentang TPPO dan tenaga kerja non-prosedural oleh Korem 161 Wira Sakti Kupang untuk membantu pemerintah daerah dan pihak kepolisian;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	0	0	0			
			7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan tatap muka dengan masyarakat di wilayah kerja masing-masing Babinsa, jajaran Korem 161/Wira Sakti tentang pelanggaran TPPO;	1 PAKET	1 PAKET	0	0	0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	
			8. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat, dan organisasi pemuda untuk memahami TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural oleh Korem 161 Wira Sakti;	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET			Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, PT. Angkasaa Pura I Kupang,PT. Flobamora Nusa Bangkit, UPT.BP2MI Kupang, Satpol PP, Korem 161 Wirasakti

P

				9. Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahay TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural dengan melibatkan tokoh kunci di masyarakat;	50 ORANG	50 ORANG	50 ORANG	50 ORANG	50 ORANG		
				10. Terlaksananya kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP Provinsi NTT melalui media cetak dan elektronik dan penegakan perda nomer 7 tahun 2012 tentang perlindungan anak terhadap masyarakat/lembag dalam rangka meningkatkan partiseipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan eksploitasi seksual anak dan / atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;	2x KEGIATAN	2x KEGIATAN	2x KEGIATAN	2x KEGIATAN	2x KEGIATAN	Koperasi dan Nakertrans	

f

			11. Terlaksana sosialisasi dan penegakan perda nomer 9 tahun 2012 tentang anak yang berkerja dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan memperkerjakan anak dibawah umur 18 tahun tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dengan melibatkan tokoh kunci di masyakat dan para pengambil kebijakan yang dilaksanakan oleh Satpol PP;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	Koperasi dan Nakertrans	Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, PT. Angkasaa Pura I Kupang,PT. Flobamora Nusa Bangkit, UPT.BP2MI Kupang, Satpol PP, Korem 161 Wirasakti, Satpol PP, Koperasi
			12. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang bahaya TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural kepada pengguna Bandara EL Tari Kupang;	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN		
			13. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang bahaya TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural oleh UPT.BP2MI Kupang;	5 PAKET KEGIATAN	5 PAKET KEGIATAN	5 PAKET KEGIATAN	5 PAKET KEGIATAN	5 PAKET KEGIATAN		
			14. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang bahaya TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural oleh PT. Flobamora Nusa Bangkit.	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN		
	b.	Advokasi kebijakan bahaya TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural kepada pemangku kepentingan	1. Terlaksananya advokasi mengenai bahaya TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural kepada para pengambil kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;			1 KEGIATAN			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, PT. Flobamora Nusa Bangkit
			2. Terlaksananya advokasi mengenai bahaya TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural oleh PT. Flobamora Nusa Bangkit sehingga diperoleh dukungan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan.	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN	1 PAKET KEGIATAN		
	c.	Pengembangan media kampanye untuk pencegahan TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural dengan menggunakan budaya setempat sebagai media pembelajaran	1. Tersedianya media kampanye per tahun yang merujuk kepada kebudayaan lokal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET		Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT,

P

			<p>2. Tersedianya media kampanye cetak untuk digunakan dalam sosialisasi tentang pencegahan TPPO dan tenaga kerja non-prosedural kepada korban TPPO dan menjadi tenaga kerja non-prosedural serta keluarganya yang kasusnya ditangani oleh P2TP2A Provinsi</p> <p>3. Tersedianya media kampanye cetak untuk digunakan dalam sosialisasi tentang pencegahan TPPO dan tenaga kerja non-prosedural oleh Satuan polisi pamong praja;</p>	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET		<p>Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Direskrim POLDA NTT, Asintel Kejaksaan Tinggi NTT, Kantor Imigrasi Klas I Kupang, Kepala Bidang Intelejen pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, P2TP2A Provinsi NTT, LPA Provinsi NTT, APJATI Provinsi NTT, MUI NTT,</p>
			4. Tersedianya media kampanye cetak untuk digunakan dalam sosialisasi tentang pencegahan TPPO dan tenaga kerja non-prosedural oleh UPT.BP2MI Kupang;	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET		<p>Sinode GMTI Kupang, Keuskupan Agung Kupang, Parisada Hindu Dharma Prov, NTT, Walubi Prov. NTT, Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, UPT BP2MI Kupang</p>
			5. Tersedianya media kampanye cetak untuk digunakan dalam sosialisasi tentang pencegahan TPPO dan tenaga kerja non-prosedural oleh Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi NTT;	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET		
	d.	Sosialisasi bahaya TPPO dan penempatan kerja non-prosedural kepada masyarakat melalui sekolah, lembaga pendidikan lainnya dan media sosial lainnya	1. Terlaksananya sosialisasi mengenai bahaya TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural melalui sekolah, lembaga pendidikan dan media sosial lainnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET		
			2. Dilakukannya sosialisasi mengenai bahaya TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural melalui sekolah, lembaga pendidikan dan media sosial lainnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN		

P

			3. Terlaksananya sosialisasi mengenai bahaya TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural melalui sekolah, lembaga pendidikan dan media sosial lainnya oleh UPT.BP2MI Kupang;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTT	Satpol PP, Korem Wirasakti 161, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, UPT BP2MI Kupang
			4. Terlaksananya pemantau dan pengawasan hasil sosialisasi pada media cetak dan elektronik yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi NTT.	2x KEGIATAN	2x KEGIATAN	2x KEGIATAN	2x KEGIATAN	2x KEGIATAN		
	e.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas untuk petugas babinkamtibnas, babinsa dan linmas dalam menangani persoalan TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural	1. Tersedianya petugas babinkamtibnas, babinsa dan linmas sebagai tenaga garda depan di masyarakat untuk mencegah terjadinya potensi TPPO dan penempatan tenaga kerja non prosedural;	1 TENAGA	1 TENAGA	1 TENAGA	1 TENAGA	1 TENAGA	KOREM WIRASAKTI 161 KUPANG	
			2. Tersedianya petugas P2TP2A Provinsi NTT dapat menjadi garda terdepan di masyarakat untuk mencegah terjadinya potensi TPPO dan penempatan tenaga kerja non prosedural	1 TENAGA	1 TENAGA	1 TENAGA	1 TENAGA	1 TENAGA	POLDA NTT	Direskrimum POLDA NTT, Kasie Intel Korem 161 Kupang
	f.	Peningkatan pengetahuan dan kapasitas untuk petugas satgas dan Masyarakat	1. Terlatihnya petugas satgas dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT terlatih untuk mencegah terjadinya potensi TPPO dan penempatan tenaga kerja non prosedural;	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Dinas Koperasi,
			2. Terselenggaranya pelatihan manajemen kasus kekerasan bagi penyedia layanan terhadap perempuan dan anak provinsi NTT serta Tersedia dan berkembangnya hotline yang dapat memberikan jasa konsultasi kepada calon pekerja dan anggota keluarganya untuk mencari informasi pasar kerja secara cepat dan akurat;	1 PELATIHAN	1 PELATIHAN	1 PELATIHAN	1 PELATIHAN	1 PELATIHAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Direskrimum POL DA NTT, Kasie Intel Korem 161 Kupang, UPT.BP2MI Kupang
			3. Terlatihnya petugas P2TP2A Provinsi NTT untuk mencegah terjadinya potensi TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural;	3 ORANG	3 ORANG	3 ORANG	3 ORANG	3 ORANG		

P

			4. terselenggaranya pelatihan/pemberdayaan purna PMI oleh UPT.BP2MI Kupang;	0	10 PAKET	10 PAKET	10 PAKET	10 PAKET			
			5. Meningkatnya pengetahuan personil satuan jajaran Korem 161 Wira Sakti Kupang tentang TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural.	1 ORANG	1 ORANG	1 ORANG	1 ORANG	1 ORANG	KOREM WIRASAKTI 161 KUPANG		
2	Peningkatan layanan dan kualitas ketenagakerjaan guna mencegah potensi TPPO dalam penempatan tenaga kerja	a.	Mengembangkan hotline 24 jam untuk konsultasi ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh calon pekerja dan anggota keluarganya	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	
				2. Tersedianya pelayanan online oleh UPT. BP2MI Kupang.	1 JARINGAN ONLINE	1 JARINGAN ONLINE	1 JARINGAN ONLINE	1 JARINGAN ONLINE	1 JARINGAN ONLINE		UPT.BP2MI KUPANG
		b.	Mengembangkan Balai Latihan Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri dan memaksimalkan peran BLK Komunitas sesuai standard BNSP	1 BLK	1 BLK	1 BLK	1 BLK	1 BLK	1 BLK	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
		c.	Mengembangkan LTSA di wilayah NTT	1 LSTA	1 LSTA	1 LSTA	1 LSTA	1 LSTA	1 LSTA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, UPT.BP2MI Kupang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
		d.	Monitoring kinerja P3MI yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur	50 PERUSAHA AN	50 PERUSAHA AN	50 PERUSAHA AN	50 PERUSAHA AN	50 PERUSAHA AN	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	

P

3	Optimisasiasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Instansi terkait dalam pencegahan TPPO dan Penempatan Tenaga Kerja Non Prosedural	a.	Rapat koordinasi anggota sub gugus tugas pencegahan	1. Terlaksananya rapat koordinasi antar instansi yang tergabung dalam sub gugus tugas;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Direskrimum POLDA NTT, Asintel Kejaksaan Tinggi NTT, Kantor Imigrasi Klas I Kupang, Kepala Bidang Intelejen pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, P2TP2A Provinsi NTT, APJATI Provinsi NTT, MUI NTT, Sinode GMIT Kupang, Keuskupan Agung Kupang, Parisada Hindu Dharma Prov. NTT, Walubi Prov. NTT, Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, Satuan polisi paomng praja Provinsi NTT, Korem Wirasakti 161 Kupang.
				2. Koordinasi lintas sektor dan kemitraan untuk kesepakatan bersama terhadap pencegahan kekerasan dan penanganan TPPO oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	
				3. Terselenggaranya rapat koordinasi kesepahaman dalam penangan TPPO oleh forkompinda Provinsi dan Kabupaten Kota yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN		
				4. Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota dan kepolisian untuk menghasilkan data informasi yang valid oleh Korem 161 wirasakti Kupang ;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	KOREM WIRASAKTI 161 KUPANG	
				5. Terlaksananya koordinasi lintas daerah terkait gugus tugas oleh Satpol pp	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTT	
		b.	Harmonisasi peraturan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa terkait dengan TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural	1. Terpadukan peraturan mengenai TPPO dan penempatan tenaga kerja non prosedural dari tingkat Provinsi kabupaten kota dan desa di Provinsi NTT;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

P

		c.	Pemetaan wilayah di Provinsi NTT yang rentan terhadap TPPO dan penempatan kerja non-prosedural	1. tersedianya hasil kajian mengenai peta kerawanan TPPO dan migrasi non prosedural serta terdokumentasinya ketersediaan sumber daya dan infrastruktur untuk menanggapi persoalan TPPO dan penempatan pekerja non prosedural di wilayah NTT;	1 KAJIAN	1 KAJIAN	1 KAJIAN	1 KAJIAN	1 KAJIAN	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT,
				2. Tersedianya Kajian Efektifitas KIE Kebijakan TPPO, Tenaga Kerja non- prosedural menuju ZERO.	1 KAJIAN	1 KAJIAN	1 KAJIAN	1 KAJIAN	1 KAJIAN		
		d.	Menyelenggarakan operasi gabungan untuk pencegahan TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural khususnya di wilayah perbatasan	1. Terselenggaranya operasi gabungan lintas sektor untuk mencegah potensi TPPO dan penempatan tenaga kerja non prosedural	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	Direskrum POLDA NTT	Direskrum POLDA NTT, Unit trafficking dan People Smuggling POLDA NTT, Asintel Kejaksaan Tinggi NTT, Imigrasi Klas I Kupang,
				2. Terlaksananya operasi bersama oleh TNI , angkatan udara, elitari kupang dengan melibatkan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT untuk mencegah TPPO dan Penempatan tenaga kerja non prosedural;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	TNI Angkatan Udara	Dinas Operasional Lanud El Tari Kupang, Asisten Operasi Lantamal VII Kupang, KP3 Laut Tenau Kupang, Kasie Intel Korem 161 Kupang, Bidang Intelejant ,Pemindahan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT,PT Angkasa Pura I Kupang
				3. Tersusunnya prioritas daerah rawan yang perlu diawasi secara ketat dan pembinaan pada daerah oleh aparat Korem 161 Wirasakti Kupang untuk mencegah potensi TPPO dan penempatan tenaga kerja non prosedural;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	KOREM WIRASAKTI 161 KUPANG	Dinas Operasional Lanud El Tari Kupang, Asisten Operasi Lantamal VII Kupang, KP3 Laut Tenau Kupang, Kasie Intel Korem 161 Kupang, Bidang Intelejant ,Pemindahan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT,PT Angkasa Pura I Kupang
				4. Tersedianya akses yang diberikan bagi gugus tugas untuk melaksanakan tugas di Bandara EL Tari Kupang oleh PT. Angkasa Pura I Kupang.	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	TNI Angkatan Udara	

f

B. PENANGANAN

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan TPPO dan penempatan tenaga kerja non prosedural serta pelayanan korban TPPO dan penempatan tenaga kerja non prosedural

Masalah

- 1 Belum terjalinnnya koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan
- 2 Belum terintegrasinya program dan kegiatan yang mendukung upaya penanganan dan pelayanan korban TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural
- 3 Terbatasnya sumber daya yang mendukung penanganan korban TPPO dan penempatan tenaga kerja non prosedural

Target/Output

- 1 Terjalinnnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dalam penanganan TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural
- 2 Tersedianya anggaran dan terintegrasinya program kerja antar instansi yang mendukung upaya pelayanan dan penanganan TPPO dan penempatan tenaga kerja non prosedural
- 3 Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan dan penanganan TPPO dan penempatan tenaga kerja non prosedural
- 4 Tersedianya sarana dan pra-sarana yang memadai untuk memberikan layanan

NO	PROGRAM AKSI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KOORDINATOR	PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5					6	7
1	Bidang koordinasi dan kerjasama antar OPD dan instansi terkait	a. Rapat koordinasi anggota sub gugus tugas penanganan dan mitra kerja	Terlaksananya rapat koordinasi instansi yang tergabung dalam sub gugus tugas penanganan dan mitra kerja per tri wulan	4 KEGIATAN	4 KEGIATAN	4 KEGIATAN	4 KEGIATAN	4 KEGIATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Direskrim POLDA NTT, Asintel Kejaksanaan Tinggi NTT, Kantor Imigrasi Klas I Kupang, Kepala Bidang Intelejen pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, P2TP2A Provinsi NTT, LPA Provinsi NTT, APJATI Provinsi NTT, MUI NTT, Sinode GMIT Kupang, Keuskupan Agung Kupang, Parisada Hindu Dharma Prov, NTT, Walubi Prov.NTT, Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, PT. Angkasa Pura I Kupang, PT. Flobamora Nusa Bangkit, UPT.BP2MI Kupang
		b. Pengembangan standarisasi Penanganan, Pelayanan dan Sistem Rujukan bagi Korban TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural	1. Terdapatnya SOP dan Sistem Rujukan yang menjadi panduan dalam penanganan korban TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural dan pemulangan PMI non prosedural dan Jenazah TKI. 2. Terdapatnya SOP penanganan korban TPPO yang dilayani di P2TP2A Provinsi NTT	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, UPT BP2MI Kupang
		c. Pengembangan kerjasama penanganan dan pelayanan korban TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural dengan wilayah transit dan atau tujuan penempatan tenaga kerja	Tersedianya MoU terkait penanganan dan pelayanan korban TPPO dan penempatan tenaga non-prosedural dengan wilayah transit dan atau tujuan penempatan tenaga	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, APJATI NTT, Biro Hukum Setda Provinsi NTT, POLDA NTT, Kantor Imigrasi Klas I, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

2	Bidang rehabilitasi kesehatan	a.	Peningkatan cakupan layanan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural di Provinsi NTT	Tersedianya unit layanan bagi korban TPPO dan penempatan non-prosedural di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, UPT BP2MI Kupang
		b.	Pengembangan kapasitas dan kualitas pelayanan rehabilitasi kesehatan melalui pelatihan dan pengadaan sarana dan prasarana bagi layanan kesehatan korban di RSUD dan Puskesmas di Provinsi NTT	1. Tersedianya petugas kesehatan yang terlatih dalam menangani persoalan TPPO dan penempatan non-prosedural di tingkat Puskesmas dan RSUD;	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Dinas Kesehatan Provinsi NTT
				2. Tersedianya sarana prasarana pelayanan korban TPPO dan Penempatan pekerjaan negara non-prosedural di RSUD dan Puskesmas di wilayah NTT;	1 SARANA	1 SARANA	1 SARANA	1 SARANA	1 SARANA		
				3. Tersedianya sarana prasarana rumah tunggu (shelter) untuk pelayanan korban TPPO dan pekerja no-prosedural di P2TP2A Provinsi NTT	1 SARANA	1 SARANA	1 SARANA	1 SARANA	1 SARANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	
c.	Pengembangan Database Korban TPPO dan penempatan pekerja non-prosedural pada layanan Rehabilitasi Kesehatan	1. Tersedianya data base pemulangan data jenazah TKI bermasalah, data penempatan TKI	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	UPT.BP2MI Kupang	Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, UPT BP2MI Kupang	
		2. Tersedianya database Rehabilitasi Kesehatan yang terpilah untuk korban TPPO	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	Dinas Kesehatan Provinsi NTT		

P

3	Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Psikososial dan Reintegrasi	a. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial dan psikososial	1. Tersedianya SOP pelayanan pemulangan, rehabilitasi sosial, psikososial dan reintegrasi bagi korban TPPO dan Penempatan tenaga kerja non prosedural di wilayah NTT	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	Dinas Sosial Provinsi NTT	Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
			2. Tersedianya pekerja sosial dan pendamping sosial yang terlatih dalam menangani korban TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural	2 ORANG	2 ORANG	2 ORANG	2 ORANG	2 ORANG	Dinas Sosial Provinsi NTT	Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
			3. Tersedianya unit layanan rehabilitasi sosial dan psikososial bagi korban TPPO dan Penempatan tenaga kerja non-prosedural termasuk diantaranya dengan menggandeng lembaga sosial dan keagamaan yang telah memiliki unit layanan;	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	Dinas Sosial Provinsi NTT	
			4. Tersedianya pekerja sosial yang terlatih dalam menangani korban TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural di P2TP2A Provinsi NTT	2 ORANG	2 ORANG	2 ORANG	2 ORANG	2 ORANG	Dinas Sosial Provinsi NTT	Tokoh Agama (MUI NTT, Sinode GMIT Kupang, Keuskupan Agung Kupang, Parisada Hindu Dharma Prov. NTT, Walubi Prov.NTT)
		b. Peningkatan pelayanan pemulangan bagi korban TPPO dan penempatan pekerja non prosedural	1. Tersedianya pelayanan pemulangan bagi korban TPPO dan penempatan non prosedural;	10 ORANG	20 ORANG	30 ORANG	40 ORANG	50 ORANG	Dinas Sosial Provinsi NTT	Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, UPT BP2MI Kupang
2. Pemulangan calon pekerja migran Indonesia yang prosedural oleh Satgas TPPO	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN					
c. Peningkatan pelayanan reintegrasi bagi korban TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural	Tersedianya program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban TPPO dan penempatan tenaga kerja non-prosedural	0	0	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, UPT BP2MI Kupang		
d. Pengembangan Database Korban TPPO dan penempatan pekerja non prosedural yang terintegrasi yang menerima layanan rehabilitasi sosial, psikososial dan reintegrasi	Tersedianya data penerima manfaat pelayanan rehabilitasi sosial, psikososial dan reintegrasi yang terpilah dan terintegrasi antar instansi penyedia layanan	10 ORANG	20 ORANG	30 ORANG	40 ORANG	50 ORANG	Dinas Sosial Provinsi NTT	Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, UPT BP2MI Kupang		
4	Bidang penegakan dan pengembangan hukum	a. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan perkara dan korban TPPO	1. Tersedianya penegak hukum yang terlatih dan terampil dalam mengaplikasikan UU No 21/2007;	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	1 PETUGAS	Direskrimur POLDA NTT	Kejaksanaan Tinggi Provinsi NTT, POLDA NTT dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

	b. Peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan perkara TPPO	1. Meningkatnya keberhasilan penanganan kasus TPPO sesuai UU 21 Tahun 2007;	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	Asintel Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, Kejaksaan Negeri Provinsi NTT	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, anggota gugus tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, UPT.BP2MI Kupang
		2. Terjadinya peningkatan keberhasilan penanganan kasus TPPO sesuai UU 21 Tahun 2017 di P2TP2A Provinsi NTT dan UPT.BP2MI Kupang	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	
		3. Terselenggaranya kegiatan intelegen secara tertutup oleh jajaran Korem 161 Wira Sakti kupang di wilayah tugas masing-masing untuk mengungkap terjadinya TPPO dan pekerja non-prosedural	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	KOREM Wira Sakti 161	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, anggota gugus tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, UPT.BP2MI Kupang
		4. Terlaksananya kegiatan pembinaan berupa penegakan produk hukum daerah dengan pendekatan tegas dari humanis yang edukatif oleh Satpol PP	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA PROVINSI NTT	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

24